



KEPALA DESA KANIGORO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA KANIGORO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA KANIGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANIGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa ...(Nama Desa);

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANIGORO
dan
KEPALA DESA KANIGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA
KANIGORO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Desa adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Desa, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Perangkat Desa yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha

swasta, dan/atau badan hukum swasta.

7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gunungkidul.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
11. Desa adalah Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala/Lurah Desa dibantu Pamong/Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala/Lurah Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Kanigoro Pamong/Perangkat Desa adalah Carik, Kepala-Kepala urusan, kepala-Kepala Seksi, dan Kepala Dusun/Dukuh.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanigoro.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Desa ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini yaitu pemanfaatan Tanah Desa meliputi :

- a. pelindungan; dan
- b. penggunaan.

BAB II PELINDUNGAN TANAH DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan fasilitasi pelindungan Tanah Desa yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi pelindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Desa yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Desa untuk pelindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengindentifikasi kondisi fisik Tanah Desa; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Desa secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Desa melaporkan

kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III PENGUNAAN TANAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tanah Desa digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. *Pelungguh*;
- c. *Pengarem-arem*.

Pasal 7

- (1) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah Desa;
- (2) Tanah Desa yang terletak di wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua Tanah Kas Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan untuk:
 1. pertanian; atau

2. non pertanian; dan/atau

b. disewakan;

- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Desa.
- (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Desa merupakan pendapatan asli Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Desa yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Desa.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:
 - a. secara mandiri oleh Pemerintah Desa;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
 - c. oleh kelompok Masyarakat desa.

- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Desa atau kelompok Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat Desa pada papan pengumuman di Balai Desa, yang memuat mengenai:
 1. luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
 2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Desa setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. warga Desa baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian;
 - c. Kepala Desa bersama BPD melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Kepala Desa bersama BPD menolak permohonan;
 - e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Kepala Desa bersama BPD memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang

disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;

f. persetujuan yang diberikan oleh Kepala Desa bersama BPD, diikuti dengan menetapkan:

1. nama calon penggarap;
2. luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap; dan
3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Desa;

g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Balai Desa;

h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Kepala Desa yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Desa untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Desa;

i. Kepala Desa menetapkan:

1. nama penggarap;
2. luasan Tanah Kas Desa yang digarap; dan
3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Desa, dengan Peraturan Kepala Desa, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Non Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan untuk non pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:

- a. toko;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik desa;
- b. perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
- c. kelompok masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat menyewakan Tanah Kas Desa dalam rangka untuk:
- a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
- a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
- a. proposal, yang paling sedikit memuat:

1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Desa;
2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Desa;
 - b) letak Tanah Kas Desa, yang berisikan nama pedukuhan, desa, kecamatan, dan kabupaten; dan
 - c) luas Tanah Kas Desa yang akan digunakan; dan
3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Desa;
- b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa dibuktikan dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
- c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi;
 1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diberikan izin;
 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
 3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
- d. sket lokasi Tanah Kas Desa yang akan digunakan;
- e. sosialisasi kepada masyarakat Desa setempat; dan
- f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Perangkat Desa yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Kepala Desa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Desa yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
 1. mendatangi:
 - a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;

- b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan
- 2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Desa yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Desa tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa.
- (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Desa, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa bersama BPD.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bersama BPD membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon, yang didasarkan pada:
 - a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual

yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Desa; dan

- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Desa yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa.
 - (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa, Kepala Desa dan/atau BPD menolak permohonan yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa serta Kepala Desa dan/atau BPD menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Peraturan Kepala Desa.
 - (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Desa yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
 - (6) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada camat dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Desa dari Instansi atau Masyarakat.
 - (7) Rekomendasi dari camat digunakan oleh Kepala Desa

untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Desa dari Pemerintah Desa kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Desa:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit,
ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Desa meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Kepala Desa melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Bagian Ketiga

Pelungguh

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan; dan
 - e. kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.

Pasal 25

Penggunaan tanah desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:

- a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Desa dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dan bagi Pemerintah Desa 5% (lima perseratus); dan
 - d. bagian Pemerintah Desa disetorkan dalam rekening kas Desa dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

Bagian Keempat

Pengarem-arem

Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan; dan
 - e. kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain,

yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.

- (2) Penggunaan Tanah Desa untuk *pengare-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.

Pasal 30

Penggunaan tanah desa untuk *pengare-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 31

Penggunaan Tanah Desa untuk *pengare-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 32

Pengare-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengare-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 34

- (1) *Pengare-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) *Pengare-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

BAB IV PELEPASAN

Pasal 35

Tanah Desa adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 36

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENILAIAN PUBLIK

Pasal 37

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Desa berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 38

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Desa;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan

3) besaran keringanan.

- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Kepala Desa menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada BPD;
- f. BPD memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dalam hal BPD memberikan persetujuan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai keringanan biaya sewa; dan
- h. dalam hal BPD menolak, Kepala Desa menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 39

Besaran keringanan biaya sewa tanah desa paling tinggi sejumlah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Kanigorio Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Desa 7 Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 42

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kanigoro

Ditetapkan di Kanigoro

pada tanggal 24 Juni 2019

SA KANIGORO



Diundangkan di Kanigoro

pada tanggal 24 Juni 2019

KETUA POKJAN DESA KANIGORO,



LEMBARAN DESA KANIGORO KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR

3.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SAPTOSARI

DESA KANIGORO

Alamat: J. Pantia Ngembahan Km 6.5 Mendak Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul KP 5567160P PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUROSO

Jabatan : Kepala Desa Kanigoro

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tanah Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, seluas kurang lebih 1.686.540 m², dengan rincian :
 - a. Tanah Kas Desa seluas 702.615 m²
 - b. Tanah Pelungguh seluas 873.745 m²
 - c. Tanah Pengarem-arem seluas 110.180 m²
2. Tanah Desa yang dilepaskan tidak ada
3. Tanah Desa yang berada diluar Desa seluas tidak ada

Demikian Surat Pernyataan ini sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Yogyakarta, 24 Juni 2019

Yang menyatakan
Kepala Desa Kanigoro



TANAH DESA

NO	LETAK OBJEK TANAH		TANAH KAS DESA				PELUNGGUH				PENGAREM - AREM				KETERANGAN		
	Blok	Pedukuhan	Persil/Klas	Luas (m²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil	Klas	Luas (m²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil	Klas	Luas (m²)		Kondisi Fisik	Tanda Bukti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Soko	Klumpit	1 IV/d	7,100	Telaga	Peta Desa											
2	Kembang	Klumpit	10 IV/d	5,200	Tegal												
3	Tangkal	Klumpit										30	III/d	1,000	Tegal	Peta Desa	
4	Tangkal	Klumpit										30	IV/d	2,200	Tegal	Peta Desa	
5	Tangkal	Klumpit										30	III/d	1,250	Tegal	Peta Desa	
6	Tangkal	Klumpit										30	IV/d	4,650	Tegal	Peta Desa	
7	Tangkal	Klumpit	30 IV/d	7,760	Tegal	Peta Desa											
8	Tangkal	Klumpit	30 IV/d	9,190	Tegal	Peta Desa											
9	Tangkal	Klumpit					31	II/d	700	Tegal	Peta Desa						
10	Tangkal	Klumpit					31	IV/d	15,600	Tegal	Peta Desa						
11	Klumpit	Klumpit	54 IV/d	6,935	Telaga	Peta Desa											
12	Sade	Klumpit	71 IV/d	9950	Tegal	Peta Desa											
13	Cerme	Klumpit					122	III/d	3,750	Tegal	Peta Desa						
14	Cerme	Klumpit					122	III/d	4,400	Tegal	Peta Desa						
15	Cerme	Klumpit					122	IV/d	38,900	Tegal	Peta Desa						
16	Cerme	Klumpit					122	IV/d	15,800	Tegal	Peta Desa						
17	Ngilo-ilo	Klumpit					122	IV/d	150	Tegal	Peta Desa						
18	Jambu	Klumpit					122	II/d	3,300	Tegal	Peta Desa						
19	Jambu	Klumpit					122	IV/d	14,650	Tegal	Peta Desa						
20	Cerme	Klumpit										122	III/d	2,500	Tegal	Peta Desa	
21	Cerme	Klumpit										122	IV/d	6,840	Tegal	Peta Desa	
22	Jambu	Klumpit										122	IV/d	150	Tegal	Peta Desa	
23	Jambu	Klumpit										122	II/d	1,100	Tegal	Peta Desa	
24	Jambu	Klumpit	122 II/d	10,850	Tegal	Peta Desa											
25	Cerme	Klumpit					123	IV/d	6,100	Tegal	Peta Desa						
26	Cerme	Klumpit					123	IV/d	500	Tegal	Peta Desa						
27	Cerme	Klumpit					124	III/d	2,500	Tegal	Peta Desa						
28	Cerme	Klumpit					124	IV/d	6,900	Tegal	Peta Desa						
29	Cerme	Klumpit					125	IV/d	12,600	Tegal	Peta Desa						
30	Cerme	Klumpit					125	IV/d	11,600	Tegal	Peta Desa						
31	Ngilo-ilo	Klumpit					125	II/d	3,050	Tegal	Peta Desa						
32	Ngilo-ilo	Klumpit					125	III/d	14,100	Tegal	Peta Desa						
33	Ngilo-ilo	Klumpit					125	IV/d	40,150	Tegal	Peta Desa						
34	Ngilo-ilo	Klumpit					125	IV/d	8,950	Tegal	Peta Desa						
35	Ngilo-ilo	Klumpit					125	IV/d	3,700	Tegal	Peta Desa						

36	Jambu	Klumpit				125	IV/d	3,750	Tegal	Peta Desa				
37	Jambu	Klumpit				125	IV/d	800	Tegal	Peta Desa				
38	Ngilo-ilo	Klumpit									125	IV/d	8,950	Tegal Peta Desa
39	Klepu	Gebang				130	IV/d	700	Tegal	Peta Desa				
40	Klepu	Gebang				130	IV/d	15,000	Tegal	Peta Desa				
41	Klepu	Gebang				130	IV/d	6,000	Tegal	Peta Desa				
42	Klepu	Gebang				130	IV/d	700	Tegal	Peta Desa				
43	Klepu	Gebang									130	IV/d	3,000	Tegal Peta Desa
44	Klepu	Gebang				131	IV/d	5,250	Tegal	Peta Desa				
45	Klepu	Gebang				131	IV/d	5,550	Tegal	Peta Desa				
46	Klepu	Gebang				131	IV/d	1,250	Tegal	Peta Desa				
47	Klepu	Gebang				131	III/d	3,200	Tegal	Peta Desa				
48	Klepu	Gebang				131	IV/d	2,600	Tegal	Peta Desa				
49	Klepu	Gebang				131	III/d	550	Tegal	Peta Desa				
50	Klepu	Gebang				131	IV/d	9,700	Tegal	Peta Desa				
51	Klepu	Gebang				131	IV/d	9,200	Tegal	Peta Desa				
52	Klepu	Gebang				131	IV/d	2,000	Tegal	Peta Desa				
53	Klepu	Gebang				131	IV/d	1,600	Tegal	Peta Desa				
54	Klepu	Gebang				131	IV/d	6,000	Tegal	Peta Desa				
55	Klepu	Gebang									131	IV/d	9,200	Tegal Peta Desa
56	Klepu	Gebang				132	I/d	700	Tegal	Peta Desa				
57	Klepu	Gebang				132	III/d	900	Tegal	Peta Desa				
58	Klepu	Gebang				132	IV/d	2,950	Tegal	Peta Desa				
59	Klepu	Gebang				132	IV/d	8,250	Tegal	Peta Desa				
60	Klepu	Gebang				132	IV/d	18,100	Tegal	Peta Desa				
61	Klepu	Gebang				132	IV/d	3,600	Tegal	Peta Desa				
62	Klepu	Gebang				132	IV/d	1,900	Tegal	Peta Desa				
63	Klepu	Gebang									132	IV/d	2,950	Tegal Peta Desa
64	Klepu	Gebang									132	IV/d	2,300	Tegal Peta Desa
65	Klepu	Gebang									132	III/d	1,000	Tegal Peta Desa
66	Klepu	Gebang									132	IV/d	1,500	Tegal Peta Desa
67	Klepu	Gebang				133	I/d	5,550	Tegal	Peta Desa				
68	Klepu	Gebang				133	III/d	950	Tegal	Peta Desa				
69	Klepu	Gebang				133	III/d	600	Tegal	Peta Desa				
70	Klepu	Gebang				133	IV/d	7,500	Tegal	Peta Desa				
71	Klepu	Gebang				133	I/d	2,250	Tegal	Peta Desa				
72	Klepu	Gebang				133	I/d	2,300	Tegal	Peta Desa				
73	Klepu	Gebang				133	IV/d	2,500	Tegal	Peta Desa				
74	Klepu	Gebang									133	I/d	1,300	Tegal Peta Desa
75	Klepu	Gebang									133	IV/d	2,400	Tegal Peta Desa
76	Warunean	Gebang	143	IV/d	2,600	Tempat Wisata				Peta Desa				
77	Warunean	Gebang	144	IV/d	45,650	Tegal				Peta Desa				
78	Biring	Gebang	147	IV/d	9,800	Tegal				Peta Desa				
79	Klepu	Gebang				152	III/d	3,450	Tegal	Peta Desa				
80	Klepu	Gebang				152	III/d	3,000	Tegal	Peta Desa				
81	Klepu	Gebang				152	IV/d	35,150	Tegal	Peta Desa				
82	Jeruk Wangi	Gebang				153	III/d	1,700	Tegal	Peta Desa				
83	Jeruk Wangi	Gebang				153	IV/d	20,500	Tegal	Peta Desa				

84	Jeruk Wangi	Gebang					153	III/d	7,500	Tegal	Peta Desa					
85	Jeruk Wangi	Gebang					153	III/d	6,000	Tegal	Peta Desa					
86	Jeruk Wangi	Gebang					153	IV/d	36,100	Tegal	Peta Desa					
87	Waru	Klumpit	163	IV/d	11,500	Tegal										
88	Prangdjono	Klumpit	164	IV/d	11,450	Tegal										
89	Sawar	Gebang	166	IV/d	22,155	Tegal										
90	Sawar	Gebang	167	IV/d	27,030	Tegal										
91	Sawar	Gebang	168	IV/d	28,990	Wisata										
92	Sawar	Gebang	169	IV/d	250	Wisata										
93	Pepe	Gebang	170	IV/d	11,050	Wisata										
94	Pepe	Gebang	171	IV/d	53,050	Tegal										
95	Pepe	Gebang	172	IV/d	150	Wisata										
96	Pepe	Gebang	173	IV/d	17,950	Tegal										
97	Dadapayam	Gebang	174	IV/d	2,800	Tegal										
98	Weru	Bengkak	191	IV/d	12,080	Telaga										
99	Juruk	Mendak	222	II/d	1,200	Tegal										
100	Juruk	Mendak	222	III/d	1,200	Tegal										
101	Juruk	Mendak	222	IV/d	2,050	Tegal										
102	Juruk	Mendak	222	IV/d	8,050	Tegal										
103	Juruk	Mendak	222	IV/d	10,000	Tegal										
104	Juruk	Mendak	222	IV/d	4,150	Tegal										
105	Juruk	Mendak	222	III/d	3,050	Tegal										
106	Juruk	Mendak	222	IV/d	2,000	Tegal										
107	Juruk	Mendak	222	III/d	8,000	Tegal										
108	Juruk	Mendak	222	IV/d	2,000	Tegal										
109	Juruk	Mendak	222	II/d	1,850	Tegal										
110	Juruk	Mendak					223	II/d	2,600	Tegal	Peta Desa					
111	Juruk	Mendak					223	IV/d	4,000	Tegal	Peta Desa					
112	Juruk	Mendak					223	II/d	750	Tegal	Peta Desa					
113	Juruk	Mendak										223	II/d	2,600	Tegal	Peta Desa
114	Juruk	Mendak										223	IV/d	4,000	Tegal	Peta Desa
115	Juruk	Mendak										223	II/d	750	Tegal	Peta Desa
116	Juruk	Mendak	223	IV/d	2,550	Tegal										
117	Juruk	Mendak	223	IV/d	900	Tegal										
118	Juruk	Mendak	223	II/d	3,000	Tegal										
119	Juruk	Mendak	223	IV/d	2,650	Tegal										
120	Ngampel	Gebang					266	IV/d	20,000	Tegal	Peta Desa					
121	Ngampel	Gebang										266	IV/d	1,300	Tegal	Peta Desa
122	Mendak	Mendak	245	IV/P	400	Gedung Puskesmas										Tukar Guling Putusan Desa Kanigoro Nomor : Pem/III/1/1984 tertanggal 8 - 4 - 1984
123	Mendak	Mendak	246	IV/d	300	Gedung PAUD dan TK										Tukar Guling Putusan Desa Kanigoro tertanggal 10 - 11 - 1980
124	Mendak	Mendak	247	IV/p	1,230	Gedung PAUD dan TK										Tukar Guling Putusan Desa Kanigoro tertanggal 10 - 11 - 1980

125	Mendak	Mendak	249 IV/d	2,450	Kios Desa	Legger Desa											Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro tertanggal 10 - 11 - 1980
126	Mendak	Mendak	253 IV/d	1,000	Gedung PKK	Legger Desa											Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro tertanggal 5 - 2 - 1980
127	Mendak	Mendak	254 IV/d	2,000	Balai Desa	Legger Desa											Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro tertanggal 5 - 2 - 1980
128	Mendak	Mendak	261 IV/d	1,700	Gedung SD	Legger Desa											Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro tertanggal 10 - 11 - 1980
129	Mendak	Mendak	262 IV/p	1,615	Gedung SD	Legger Desa											Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro tertanggal 10 - 11 - 1980
130	Pomahan Miri	Gebang					266 III/d	750	Tegal	Peta Desa							
131	Pomahan Miri	Gebang					266 III/d	4,850	Tegal	Peta Desa							
132	Pomahan Miri	Gebang					266 IV/d	4,250	Tegal	Peta Desa							
133	Pomahan Miri	Gebang					266 IV/d	2,350	Tegal	Peta Desa							
134	Pomahan Miri	Gebang					266 IV/d	1,400	Tegal	Peta Desa							
135	Pomahan Miri	Gebang					266 IV/d	850	Tegal	Peta Desa							
136	Pomahan Miri	Gebang					266 III/d	950	Tegal	Peta Desa							
137	Pomahan Miri	Gebang					266 III/d	3,000	Tegal	Peta Desa							
138	Pomahan Miri	Gebang									266 III/d	850	Tegal	Peta Desa			
139	Pomahan Miri	Gebang									266 III/d	250	Tegal	Peta Desa			
140	Pomahan Miri	Gebang					267 IV/d	16,500	Tegal	Peta Desa							
141	Pomahan Miri	Gebang					267 III/d	3,650	Tegal	Peta Desa							
142	Pomahan Miri	Gebang					267 III/d	3,250	Tegal	Peta Desa							
143	Pomahan Miri	Gebang					267 IV/d	4,950	Tegal	Peta Desa							
144	Pomahan Miri	Gebang					267 IV/d	12,400	Tegal	Peta Desa							
145	Pomahan Miri	Gebang					267 IV/d	21,000	Tegal	Peta Desa							
146	Pomahan Miri	Gebang					267 IV/d	2,900	Tegal	Peta Desa							
147	Pomahan Miri	Gebang									267 III/d	3,650	Tegal	Peta Desa			
148	Ngratan	Mendak	280 IV/d	1,000	Lapangan Sepakbola	Legger Desa											tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro Nomor : pem/III/3/1984 tertanggal 8-4-1984
149	Ngratan	Mendak	284 III/d	1,200	Lapangan Sepakbola	Legger Desa											tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro Nomor : pem/III/3/1984 tertanggal 8-4-1984
150	Gedangklutuk	Gedangklutuk	309 III/d	2,260	Gedung SD	Legger Desa											Tukar Guling
151	Bibis	Kanigoro					316 III/d	4,050	Tegal	Peta Desa							
152	Bibis	Kanigoro					316 IV/d	20,400	Tegal	Peta Desa							
153	Bibis	Kanigoro					316 III/d	4,000	Tegal	Peta Desa							
154	Bibis	Kanigoro					316 IV/d	16,400	Tegal	Peta Desa							
155	Bibis	Kanigoro									316 III/d	1,200	Tegal	Peta Desa			
156	Bibis	Kanigoro									316 III/d	1,400	Tegal	Peta Desa			
157	Bibis	Kanigoro	316 IV/d	11,500	Tegal												

158	Bibis	Kanigoro	316 IV/d	7,300	Pasar Desa	Peta Desa											
159	Belik	Kanigoro					351 IV/d	7,840	Tegal	Peta Desa							
160	Belik	Kanigoro									351 IV/d	2,000	Tegal	Peta Desa			
161	Ngiratan	Mendak	353 II/8	7,100	Lapangan Sepakbola	Legger Desa											tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro Nomor : pem/III/3/1984 tertanggal 8-4-1984
162	Ngupeng	Mendak	354 IV/d	4,600	Tegal	Legger Desa ✓											tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro Nomor : pem/III/2/1984 tertanggal 8-4-1984
163	Kepu	Ngresik					398 IV/d	3,050	Tegal	Peta Desa							
164	Kepu	Ngresik					398 III/d	2,050	Tegal	Peta Desa							
165	Kepu	Ngresik					398 IV/d	4,400	Tegal	Peta Desa							
166	Kepu	Ngresik					400 III/d	11,500	Tegal	Peta Desa							
167	Kepu	Ngresik					400 IV/d	3,850	Tegal	Peta Desa							
168	Kepu	Ngresik					401 II/d	2,150	Tegal	Peta Desa							
169	Kepu	Ngresik					402 II/d	4,900	Tegal	Peta Desa							
170	Kepu	Ngresik					402 III/d	2,000	Tegal	Peta Desa							
171	Kepu	Ngresik					402 IV/d	3,050	Tegal	Peta Desa							
172	Kepu	Ngresik					403 II/d	11,050	Tegal	Peta Desa							
173	Kepu	Ngresik					403 II/d	2,000	Tegal	Peta Desa							
174	Kepu	Ngresik					403 IV/d	26,600	Tegal	Peta Desa							
175	Kepu	Ngresik					403 IV/d	3,600	Tegal	Peta Desa							
176	Kepu	Ngresik					403 II/d	5,550	Tegal	Peta Desa							
177	Kepu	Ngresik									403 III/d	2,800	Tegal	Peta Desa			
178	Kepu	Ngresik					404 III/d	175	Tegal	Peta Desa							
179	Kepu	Ngresik					405 III/d	270	Tegal	Peta Desa							
180	Kepu	Ngresik					406 III/d	1,850	Tegal	Peta Desa							
181	Kepu	Sawah									406 III/d	1,850	Tegal	Peta Desa			
182	Ngrawah	Sawah					431 III/d	6,550	Tegal	Peta Desa							
183	Ngrawah	Sawah					431 III/d	3,850	Tegal	Peta Desa							
184	Ngrawah	Sawah					431 IV/d	62,700	Tegal	Peta Desa							
185	Ngrawah	Sawah					431 IV/d	4,900	Tegal	Peta Desa							
186	Ngrawah	Sawah									431 III/d	3,850	Tegal	Peta Desa			
187	Ngrawah	Sawah									431 IV/d	4,900	Tegal	Peta Desa			
188	Ngrawah	Sawah					465 II/d	5,225	Tegal	Peta Desa							
189	Ngrawah	Sawah					465 II/d	1,325	Tegal	Peta Desa							
190	Ngrawah	Sawah					465 IV/d	10,800	Tegal	Peta Desa							
191	Ngrawah	Sawah					465 III/d	550	Tegal	Peta Desa							
192	Ngrawah	Sawah					465 IV/d	2,900	Tegal	Peta Desa							
193	Ngrawah	Sawah					465 IV/d	2,450	Tegal	Peta Desa							
194	Ngrawah	Sawah					465 IV/d	1,100	Tegal	Peta Desa							
195	Ngrawah	Sawah					465 II/d	3,700	Tegal	Peta Desa							
196	Ngrawah	Sawah					465 IV/d	145	Tegal	Peta Desa							
197	Ngrawah	Sawah					465 IV/d	1,000	Tegal	Peta Desa							
198	Ngrawah	Sawah					465 IV/d	9,800	Tegal	Peta Desa							
199	Ngrawah	Sawah					465 II/d	1,600	Tegal	Peta Desa							
200	Ngrawah	Sawah					465 II/d	675	Tegal	Peta Desa							

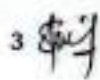
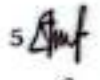
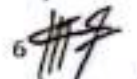
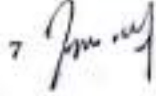
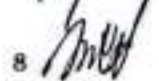
201	Ngrawah	Sawah					465	IV/d	22,600	Tegal	Peta Desa				
202	Ngrawah	Sawah										465	II/d	11,250	Tegal Peta Desa
203	Ngrawah	Sawah										465	IV/d	3,100	Tegal Peta Desa
204	Ngrawah	Sawah										465	IV/d	1,190	Tegal Peta Desa
205	Ngrawah	Sawah					466	III/d	1,200	Tegal	Peta Desa				
206	Ngrawah	Sawah					466	II/d	2,900	Tegal	Peta Desa				
207	Ngrawah	Sawah					466	III/d	14,900	Tegal	Peta Desa				
208	Ngrawah	Sawah					466	IV/d	650	Tegal	Peta Desa				
209	Ngrawah	Sawah					466	IV/d	1,400	Tegal	Peta Desa				
210	Ngrawah	Sawah					466	III/d	2,000	Tegal	Peta Desa				
211	Ngrawah	Sawah					466	IV/d	4,950	Tegal	Peta Desa				
212	Ngrawah	Sawah										466	III/d	4,500	Tegal Peta Desa
213	Ngrawah	Sawah										466	IV/d	5,350	Tegal Peta Desa
214	Ngrawah	Sawah										466	III/d	1,100	Tegal Peta Desa
215	Warunesan	Kanigoro	475	IV/d	31,220	Tegal	Peta Desa								
216	Toroudan	Kanigoro	476	IV/d	1,800	Tegal	Peta Desa								
217	Toroudan-Keboposo	Kanigoro	477	IV/d	41,750	Tegal	Peta Desa								
218	Widodaren-Pijungan	Sawah	479	IV/d	77,400	Tegal	Peta Desa								
219	Wagah-Boyo	Kranon	483	IV/d	64,550	Tegal	Peta Desa								
220	Mati-Kaju	Kranon	484	IV/d	550	Tegal	Peta Desa								
221	Kajuarum-Dluwuk	Ngrawak	485	IV/d	78,550	Tegal	Peta Desa								
Jumlah					702,615				873,745					110,180	1,688,540
Presentase					41.66%				51.81%					6.53%	100.00%

Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, 24
Dibuat dan ditetapkan bersama,

Juni 2019

Badan Permusyawaratan Desa Kanigoro

1. AHMAD NURUDDIN, S.Pd Ketua
2. SUPARDJO Anggota
3. NGADIMAN Anggota
4. TUNGGAL Anggota
5. WARSUDI Anggota
6. SUMARDI Anggota
7. ZAMROZI Anggota
8. MUGIRAN Anggota

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 



SUROSO

- 9. PARTINI
- 10. SUTINI
- 11. SUSIYATI

Anggota
Anggota
Anggota

2. HUSQ

10. HUSQ

11. HUSQ

LAMPIRAN 1
 PERATURAN DESA KANIGORO
 NOMOR ...3...TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DESA KANIGORO

TANAH DESA

NO	LETAK OBJEK TANAH		TANAH KAS DESA				KETERANGAN
	Blok	Pedukuhan	Persil/Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Soko	Klumpit	1 IV/d	7,100	Telaga	Peta Desa	
2	Kembang	Klumpit	10 IV/d	5,200	Tegal		
3	Tangkil	Klumpit	30 IV/d	7,760	Tegal	Peta Desa	
4	Tangkil	Klumpit	30 IV/d	9,190	Tegal	Peta Desa	
5	Klumpit	Klumpit	54 IV/d	6,935	Telaga	Peta Desa	
6	Sade	Klumpit	71 IV/d	9950	Tegal	Peta Desa	
7	Jambu	Klumpit	122 II/d	10,850	Tegal	Peta Desa	
8	Warunean	Gebang	143 IV/d	2,600	Tempat Wisata	Peta Desa	
9	Warunean	Gebang	144 IV/d	45,650	Tegal	Peta Desa	
10	Biting	Gebang	147 IV/d	9,800	Tegal	Peta Desa	
11	Waru	Klumpit	163 IV/d	11,500	Tegal	Peta Desa	
12	Pringdjono	Klumpit	164 IV/d	11,450	Tegal	Peta Desa	
13	Sawar	Gebang	166 IV/d	22,155	Tegal	Peta Desa	
14	Sawar	Gebang	167 IV/d	27,030	Tegal	Peta Desa	
15	Sawar	Gebang	168 IV/d	28,990	Tempat Wisata	Peta Desa	
16	Sawar	Gebang	169 IV/d	250	Tempat Wisata	Peta Desa	
17	Pepe	Gebang	170 IV/d	11,050	Tempat Wisata	Peta Desa	
18	Pepe	Gebang	171 IV/d	53,050	Tegal	Peta Desa	
19	Pepe	Gebang	172 IV/d	150	Tempat Wisata	Peta Desa	
20	Pepe	Gebang	173 IV/d	17,950	Tegal	Peta Desa	
21	Dadapayam	Gebang	174 IV/d	2,800	Tegal	Peta Desa	
22	Weru	Bengkak	191 IV/d	12,080	Telaga	Peta Desa	
23	Juruk	Mendak	222 II/d	1,200	Tegal	Peta Desa	
24	Juruk	Mendak	222 III/d	1,200	Tegal	Peta Desa	
25	Juruk	Mendak	222 IV/d	2,050	Tegal	Peta Desa	
26	Juruk	Mendak	222 IV/d	8,050	Tegal	Peta Desa	

27	Juruk	Mendak	222 IV/d	10,000	Tegal	Peta Desa	
28	Juruk	Mendak	222 IV/d	4,150	Tegal	Peta Desa	
29	Juruk	Mendak	222 III/d	3,050	Tegal	Peta Desa	
30	Juruk	Mendak	222 IV/d	2,000	Tegal	Peta Desa	
31	Juruk	Mendak	222 III/d	3,000	Tegal	Peta Desa	
32	Juruk	Mendak	222 IV/d	2,000	Tegal	Peta Desa	
33	Juruk	Mendak	222 II/d	1,850	Tegal	Peta Desa	
34	Juruk	Mendak	223 IV/d	2,550	Tegal	Peta Desa	
35	Juruk	Mendak	223 IV/d	900	Tegal	Peta Desa	
36	Juruk	Mendak	223 II/d	3,000	Tegal	Peta Desa	
37	Juruk	Mendak	224 IV/d	2,650	Tegal	Peta Desa	
38	Mendak	Mendak	245 IV/P	400	Gedung Puskesmas	Legger Desa	Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro Nomor : Pem/III/1/1984 tertanggal 8 - 4 - 1984
39	Mendak	Mendak	246 IV/d	300	Gedung PAUD dan TK	Legger Desa	Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro tertanggal 10 - 11 - 1980
40	Mendak	Mendak	247 IV/p	1,230	Gedung PAUD dan TK	Legger Desa	Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro tertanggal 10 - 11 - 1980
41	Mendak	Mendak	249 IV/d	2,450	Kios Desa	Legger Desa	Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro tertanggal 15 - 11 - 1980
42	Mendak	Mendak	253 IV/d	1,000	Gedung PKK	Legger Desa	Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro tertanggal 5 - 2 - 1980
43	Mendak	Mendak	254 IV/d	2,000	Balai Desa	Legger Desa	Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro tertanggal 5 - 2 - 1980
44	Mendak	Mendak	261 IV/d	1,700	Gedung SD	Legger Desa	Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro tertanggal 10 - 11 - 1980
45	Mendak	Mendak	262 IV/p	1,615	Gedung SD	Legger Desa	Tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro tertanggal 10 - 11 - 1980
46	Ngiratan	Mendak	280 IV/d	1,000	Lapangan Sepakbola	Legger Desa	tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro Nomor : pem/III/3/1984 tertanggal 8-4-1984

47	Ngiratan	Mendak	284 III/d	1,200	Lapangan Sepakbola	Legger Desa	tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro Nomor : pem/III/3/1984 tertanggal 8-4-1984
48	Gedangklutuk	Gedangklutuk	309 III/d	2,260	Gedung SD	Legger Desa	Tukar Guling
49	Bibis	Kanigoro	316 IV/d	11,500	Tegal		
50	Bibis	Kanigoro	316 IV/d	7,300	Pasar Desa	Peta Desa	
51	Ngiratan	Mendak	353 II/S	7,100	Lapangan Sepakbola	Legger Desa	tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro Nomor : pem/III/3/1984 tertanggal 8-4-1984
52	Ngupeng	Mendak	354 IV/d	4,600	Tegal	Legger Desa	tukar Guling, Putusan Desa Kanigoro Nomor : pem/III/2/1984 tertanggal 8-4-1984
53	Warunean-Toroudan	Kanigoro	475 IV/d	31,220	Tegal	Peta Desa	
54	Toroudan	Kanigoro	476 IV/d	1,800	Tegal	Peta Desa	
55	Toroudan-Kebopeso-Ngrawah	Kanigoro	477 IV/d	41,750	Tegal	Peta Desa	
56	Widodaren-Pijungan -Wagah-Boyo	Sawah	479 IV/d	77,400	Tegal	Peta Desa	
57	Srunen-Banteng Mati-Kaju Arum	Kranon	483 IV/d	64,550	Tegal	Peta Desa	
58	Kajuarum	Kranon	484 IV/d	550	Tegal	Peta Desa	
59	Kajuarum-Dluwuk-Parangracuk	Ngresik	485 IV/d	78,550	Tegal	Peta Desa	
JUMLAH				702,615			

Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, 24

Juni 2019

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa Kanigoro

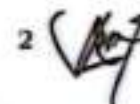
1. AHMAD NURUDDIN, S.Pd

Ketua



2. SUPARDJO

Anggota

2 

3. NGADIMAN

Anggota

3 



SUROSO

4. TUNGGAL
5. WARSUDI
6. SUMARDI
7. ZAMROZI
8. MUGIRAN
9. PARTINI
10. SUTINI
11. SUSIYATI

Anggota

4 

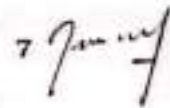
Anggota

5 

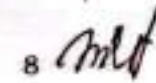
Anggota

6 

Anggota

7 

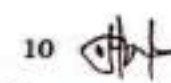
Anggota

8 

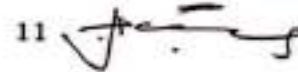
Anggota

9 

Anggota

10 

Anggota

11 

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA KANIGORO
NOMOR ...3...TAHUN 2019
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA KANIGORO

PELUNGGUH

NO	JABATAN	LETAK OBJEK TANAH		PELUNGGUH				Masa Dalam Jabatan		KETERANGAN
		Blok	Dusun	Persil/ Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Terhitung Tanggal	Berakhir Tanggal	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala Desa	Klepu	Gebang	398 IV/d	3,050	Tegal	Peta Desa	26/11/2018	26/11/2024	
		Klepu	Gebang	398 III/d	2,050	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	398 IV/d	4,400	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	400 III/d	11,500	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	400 IV/d	3,850	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	401 II/d	2,150	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	402 II/d	4,900	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	402 III/d	2,000	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	402 IV/d	3,050	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	403 II/d	11,050	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	403 II/d	2,000	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	403 IV/d	26,600	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	403 IV/d	3,690	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	404 III/d	175	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	405 III/d	270	Tegal	Peta Desa			
2	Sekretaris Desa	Klepu	Gebang	130 IV/d	700	Tegal	Peta Desa	27/09/2017	10/10/2053	
		Klepu	Gebang	133 I/d	5,550	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	133 III/d	950	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	133 III/d	600	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	133 IV/d	7,500	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	152 III/d	3,450	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	152 III/d	3,000	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	152 IV/d	35,150	Tegal	Peta Desa			
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Cerme	Klumpit	122 III/d	3,750	Tegal	Peta Desa	16/02/2015	1/7/2042	
		Cerme	Klumpit	122 III/d	4,400	Tegal	Peta Desa			

		Cerme	Klumpit	122	IV/d	38,900	Tegal	Peta Desa			
		Cerme	Klumpit	122	IV/d	15,800	Tegal	Peta Desa			
		Cerme	Klumpit	123	IV/d	6,100	Tegal	Peta Desa			
		Cerme	Klumpit	123	IV/d	500	Tegal	Peta Desa			
		Cerme	Klumpit	124	III/d	2,500	Tegal	Peta Desa			
		Cerme	Klumpit	124	IV/d	6,900	Tegal	Peta Desa			
		Cerme	Klumpit	125	IV/d	12,600	Tegal	Peta Desa			
		Cerme	Klumpit	125	IV/d	11,600	Tegal	Peta Desa			
4	Kepala Seksi Pelayanan	Jeruk Wangi	Gebang	153	III/d	1,700	Tegal	Peta Desa	1/2/2015	5/5/2029	
		Jeruk Wangi	Gebang	153	IV/d	20,500	Tegal	Peta Desa			
		Jeruk Wangi	Gebang	153	III/d	7,500	Tegal	Peta Desa			
		Jeruk Wangi	Gebang	153	III/d	6,000	Tegal	Peta Desa			
		Jeruk Wangi	Gebang	153	IV/d	36,100	Tegal	Peta Desa			
5	Kepala Seksi Kesejahteraan	Ngilo-ilo	Klumpit	122	IV/d	150	Tegal	Peta Desa	16/02/2015	6/6/2040	
		Ngilo-ilo	Klumpit	125	II/d	3,000	Tegal	Peta Desa			
		Ngilo-ilo	Klumpit	125	III/d	14,100	Tegal	Peta Desa			
		Ngilo-ilo	Klumpit	125	IV/d	40,150	Tegal	Peta Desa			
		Ngilo-ilo	Klumpit	125	IV/d	8,950	Tegal	Peta Desa			
		Ngilo-ilo	Klumpit	125	IV/d	3,700	Tegal	Peta Desa			
6	Kepala Urusan Keuangan	Ngrawah	Sawah	431	III/d	6,550	Tegal	Peta Desa	26/03/2014	10/4/2051	
		Ngrawah	Sawah	431	III/d	3,850	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	431	IV/d	62,700	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	431	IV/d	4,900	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	465	II/d	5,225	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	465	II/d	1,325	Tegal	Peta Desa			
7	Kepala Urusan Perencanaan	KLepu	Ngresik	403	II/d	5,550	Tegal	Peta Desa	12/5/2007	25/01/2035	
		KLepu	Ngresik	406	III/d	1,850	Tegal	Peta Desa			
8	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Juruk	Mendak	223	II/d	2,600	Tegal	Peta Desa	12/05//2007	5/3/2031	
		Juruk	Mendak	223	IV/d	4,000	Tegal	Peta Desa			
		Juruk	Mendak	223	II/d	750	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	465	IV/d	10,800	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	465	III/d	550	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	465	IV/d	2,900	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	465	IV/d	2,450	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	465	IV/d	1,100	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	466	III/d	1,200	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	466	II/d	2,900	Tegal	Peta Desa			
9	Kepala Dusun Klumpit	Tangkil	Klumpit	31	II/d	700	Tegal	Peta Desa	12/1/2012	16/07/2036	
		Tangkil	Klumpit	31	IV/d	15,600	Tegal	Peta Desa			
		Jambu	Klumpit	122	II/d	3,300	Tegal	Peta Desa			

		Jambu	Klumpit	122	IV/d	14,650	Tegal	Peta Desa			
		Jambu	Klumpit	125	IV/d	3,750	Tegal	Peta Desa			
		Jambu	Klumpit	125	IV/d	800	Tegal	Peta Desa			
10	Kepala Dusun Gebang	Klepu	Gebang	130	IV/d	700	Tegal	Peta Desa	26/08/2016	20/10/2050	
		Klepu	Gebang	131	IV/d	2,600	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	131	III/d	550	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	131	IV/d	9,700	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	131	IV/d	9,200	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	131	IV/d	2,000	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	131	IV/d	1,600	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	131	IV/d	6,000	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	132	IV/d	18,100	Tegal	Peta Desa			
11	Kepala Dusun Mendak	Klepu	Gebang	130	IV/d	6,000	Tegal	Peta Desa	12/1/2012	12/8/2046	
		Klepu	Gebang	131	IV/d	5,250	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	131	IV/d	5,550	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	131	IV/d	1,250	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	131	III/d	3,200	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	132	I/d	700	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	132	III/d	900	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	132	IV/d	2,950	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Gebang	132	IV/d	8,250	Tegal	Peta Desa			
12	Kepala Dusun Kanigoro	Bibis	Kanigoro	316	III/d	4,050	Tegal	Peta Desa	1/12/2001	23/09/2020	
		Bibis	Kanigoro	316	IV/d	20,400	Tegal	Peta Desa			
13	Kepala Dusun Sawah	Pomahan Miri	Gebang	266	IV/d	20,000	Tegal	Peta Desa	1/12/2001	9/3/2028	
14	Kepala Dusun Kranon	Ngrawah	Sawah	466	III/d	2,000	Tegal	Peta Desa	12/5/2007	10/7/2036	
		Ngrawah	Sawah	466	IV/d	4,950	Tegal	Peta Desa	1/12/2001	10/7/2035	
15	Kepala Dusun Widoro	Klepu	Gebang	130	IV/d	15,000	Tegal	Peta Desa			
16	Kepala Dusun Ngresik	Ngrawah	Sawah	465	II/d	3,700	Tegal	Peta Desa	12/5/2007	2/2/2026	
		Ngrawah	Sawah	465	IV/d	145	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	465	IV/d	1,000	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	465	IV/d	9,800	Tegal	Peta Desa			
17	Kepala Dusun Gedang klutuk	Ngrawah	Sawah	465	IV/d	22,600	Tegal	Peta Desa	26/08/2016	13/08/2043	
18	Kepala Dusun Bengkak	Ngrawah	Sawah	465	II/d	1,600	Tegal	Peta Desa	1/12/2001	10/7/2037	
		Ngrawah	Sawah	465	II/d	675	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	466	III/d	14,900	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	466	IV/d	650	Tegal	Peta Desa			
		Ngrawah	Sawah	466	IV/d	1,400	Tegal	Peta Desa			
19	Staf Kepala Seksi Pemerintahan	Pomahan Miri	Gebang	267	IV/d	16,500	Tegal	Peta Desa	12/5/2007	11/7/2031	
		Pomahan Miri	Gebang	267	III/d	3,650	Tegal	Peta Desa			
		Pomahan Miri	Gebang	267	III/d	3,250	Tegal	Peta Desa			

		Pomahan Miri	Gebang	267	IV/d	4,950	Tegal	Peta Desa			
		Pomahan Miri	Gebang	267	IV/d	12,400	Tegal	Peta Desa			
		Pomahan Miri	Gebang	267	IV/d	21,000	Tegal	Peta Desa			
		Pomahan Miri	Gebang	267	IV/d	2,900	Tegal	Peta Desa			
20	Staf Kepala Seksi pelayanan	Belik	Ngresik	351	IV/d	7,840	Tegal	Peta Desa	26/08/2016	7/3/2051	
21	Staf Kepala Seksi Kesejahteraan	Pomahan Miri	Gebang	266	III/d	750	Tegal	Peta Desa	12/5/2007	17/09/2024	
		Pomahan Miri	Gebang	266	III/d	4,850	Tegal	Peta Desa			
		Pomahan Miri	Gebang	266	IV/d	4,250	Tegal	Peta Desa			
		Pomahan Miri	Gebang	266	IV/d	2,350	Tegal	Peta Desa			
		Pomahan Miri	Gebang	266	IV/d	1,400	Tegal	Peta Desa			
		Pomahan Miri	Gebang	266	IV/d	850	Tegal	Peta Desa			
		Pomahan Miri	Gebang	266	III/d	950	Tegal	Peta Desa			
		Pomahan Miri	Gebang	266	III/d	3,000	Tegal	Peta Desa			
22	Staf Kepala Keuangan	Bibis	Kanigoro	316	III/d	4,000	Tegal	Peta Desa	26/08/2016	5/10/2050	
		Bibis	Kanigoro	316	IV/d	16,400	Tegal	Peta Desa			
23	Staf kepala Urusan Perencanaan	Klepu	Ngresik	132	IV/d	1,900	Tegal	Peta Desa	26/08/2016	6/2/2051	
		Klepu	Ngresik	133	I/d	2,300	Tegal	Peta Desa			
		Klepu	Ngresik	133	IV/d	2,500	Tegal	Peta Desa			
24	Staf kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Klepu	Gebang	132	IV/d	3,600	Tegal	Peta Desa	26/08/2016	12/9/2040	
		Klepu	Gebang	133	I/d	2,250	Tegal	Peta Desa			
		JUMLAH				873,745					

Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul,

24

Juni 2019

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan permusyawaratan Desa kanigoro

1. AHMAD NURUDDIN, S.Pd

Ketua

1

2. SUPARDJO

Anggota

2

3. NGADIMAN

Anggota

3

4. TUNOGAL

Anggota

4



Desa Kanigoro

SUROSO

5. WARSUDI	Anggota
6. SUMARDI	Anggota
7. ZAMROZI	Anggota
8. MUGIRAN	Anggota
9. PARTINI	Anggota
10. SUTINI	Anggota
11. SUSIYATI	Anggota

5	<i>Wt</i>	6	<i>FF</i>
7	<i>Zm</i>	8	<i>Muf</i>
9	<i>Partini</i>	10	<i>Sutini</i>
11	<i>Susi</i>		

PENGAREM - AREM

NO	PURNA TUGAS DALAM JABATAN	LETAK OBJEK TANAH		PENGAREM - AREM				Masa Dalam Jabatan		KETERANGAN
				Persil/Klas	Luas (m²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir pada Tanggal	
		Blok	Dusun							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala Desa	Klepu	Ngresik	403 III/d	2,800	Tegal	Peta Desa	1/11/2018	1/1/2024	
2	Sekretaris Desa	Klepu	Gebang	133 I/d	1,300	Tegal	Peta Desa			Dikelola Desa
	Sekretaris Desa	Klepu	Gebang	133 IV/d	2,400	Tegal	Peta Desa			
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Cerme	Klumpit	122 III/d	2,500	Tegal	Peta Desa	7/9/2014	7/9/2022	
	Kepala Seksi Pemerintahan	Cerme	Klumpit	122 IV/d	6,840	Tegal	Peta Desa			
4	Kepala Seksi Pelayanan	Ngrawah	Sawah	465 II/d	11,250	Tegal	Peta Desa			Dikelola Desa
5	Kepala Seksi Kesejahteraan	Jambu	Klumpit	122 IV/d	150	Tegal	Peta Desa	25/08/2014	25/08/2022	
	Kepala Seksi Kesejahteraan	Ngilo-ilo	Klumpit	125 IV/d	8,950	Tegal	Peta Desa			
6	Kepala Urusan Keuangan	Ngrawah	Sawah	431 III/d	3,850	Tegal	Peta Desa	4/8/2011	4/8/2019	
	Kepala Urusan Keuangan	Ngrawah	Sawah	431 IV/d	4,900	Tegal	Peta Desa			
7	Kepala Urusan Perencanaan	Klepu	Ngresik	406 III/d	1,850	Tegal	Peta Desa			Dikelola Desa
8	kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Juruk	Mendak	223 II/d	2,600	Tegal	Peta Desa			Dikelola Desa
	kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Juruk	Mendak	223 IV/d	4,000	Tegal	Peta Desa			
	kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Juruk	Mendak	223 II/d	750	Tegal	Peta Desa			
9	Kepala Dusun Klumpit	Jambu	Klumpit	122 II/d	1,100	Tegal	Peta Desa			Dikelola Desa
10	Kepala Dusun Gebang	Klepu	Gebang	131 IV/d	9,200	Tegal	Peta Desa	15/08/2016	15/08/2024	
	Kepala Dusun Gebang	Klepu	Gebang	132 IV/d	2,300	Tegal	Peta Desa			
11	Kepala Dusun Mendak	Klepu	Gebang	132 IV/d	2,950	Tegal	Peta Desa			Dikelola desa
12	Kepala Dusun Kanigoro	Bibis	Kanigoro	316 III/d	1,200	Tegal	Peta Desa			Dikelola desa
13	Kepala Dusun Kranon	Ngrawah	Sawah	466 III/d	1,100	Tegal	Peta Desa			Dikelola desa

14	Kepala Dusun Sawah	Ngampel	Gebang	266	IV/d	1,300	Tegal	Peta Desa			Dikelola desa
15	Kepala Dusun Widoro	Klepu	Gebang	130	IV/d	3,000	Tegal	Peta Desa			Dikelola desa
16	Kepala Dusun Ngresik	Ngrawah	Sawah	465	IV/d	3,100	Tegal	Peta Desa			Dikelola Desa
17	Kepala Dusun Gedangklutuk	Ngrawah	Sawah	465	IV/d	1,190	Tegal	Peta Desa	13/12/2014	13/12/2022	
	Kepala Dusun Gedangklutuk	Ngrawah	Sawah	466	IV/d	5,350	Tegal	Peta Desa			
18	Kepala Dusun Bengkak	Ngrawah	Sawah	466	III/d	4,500	Tegal	Peta Desa			Dikelola Desa
19	Staf Kepala Seksi Pemerintahan	Pomahan Miri	Gebang	266	III/d	850	Tegal	Peta Desa			
	Staf Kepala Seksi Pemerintahan	Pomahan Miri	Gebang	266	III/d	250	Tegal	Peta Desa			Dikelola Desa
	Staf Kepala Seksi Pemerintahan	Pomahan Miri	Gebang	267	III/d	3,650	Tegal	Peta Desa			
20	Staf kepala Seksi Pelayanan	Belik	Ngresik	351	IV/d	2,000	Tegal	Peta Desa			Dikelola Desa
21	Staf Ekobang	Tangkil	Klumpit	30	III/d	1,250	Tegal	Peta Desa	31/12/2014	31/12/2022	
	Staf Ekobang	Tangkil	Klumpit	30	IV/d	4,650	Tegal	Peta Desa			
22	Staf Kepala Urusan Keuangan	Bibis	Kanigoro	316	III/d	1,400	Tegal	Peta Desa			Dikelola Desa
23	Staf kepala Urusan Perencanaan	Klepu	Gebang	132	III/d	1,000	Tegal	Peta Desa			Dikelola Desa
24	Staf kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Klepu	Gebang	132	IV/d	1,500	Tegal	Peta Desa	17/06/2015	17/06/2023	
25	Staf Wira Wiri	Tangkil	Klumpit	30	III/d	1,000	Tegal	Peta Desa			Dikelola Desa
	Staf Wira Wiri	Tangkil	Klumpit	30	IV/d	2,200	Tegal	Peta Desa			
	JUMLAH					110,180					

Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, 24 Juni 2019
Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan permusyawaratan Desa kanigoro

1. AHMAD NURUDDIN, S.Pd
2. SUPARDJO
3. NGADIMAN
4. TUNGGAL
5. WARSUDI
6. SUMARDI
7. ZAMROZI
8. MUGIRAN
9. PARTINI

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

1

2

3

4

5

6

7

8

9



10. SUTINI
11. SUSIYATI

Anggota
Anggota

11 10

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sutini' or 'Susiyati', with the numbers '11' and '10' written above it.